



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor /Pdt.P/2018/PA.Ff

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Fakfak yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tempat/tanggal lahir Langkomu, 09 November 1993/ 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta/Pedagang, kabupaten Fakfak sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat/tanggal lahir Kwamor, 10 Februari, 1995/23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, kabupaten Fakfak sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 07 Februari 2018 yang terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Fakfak dengan Nomor /Pdt.P/2018/PA.Ff, tertanggal 08 Februari 2018 telah mengajukan perkara permohonan itsbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Wagom, pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2015 dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Bapak Kadir Rumasuku selaku ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Bapak Ahmad Tella, imam masjid Arrahman Wagom;
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kadir Rumoning dan Basri Kilian;
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang Rp 50.000(lima puluh ribu rupiah);

Hal. 1 dari 8 hal. Pent. No 4/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syari'at islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK I umur 3 tahun;
10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan dapat digunakan untuk kepentingan anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan kampung Wagom, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak pada pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2015;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dengan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dengan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, tanggal lahir 1 November 1943/74 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, alamat Jalan Yos Sudarso, RT.13, kelurahan Wagom, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 hal. Pent. No 4/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena mempunyai hubungan keluarga yakni Pemohon II merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wagom, saat itu saksi hadir dalam acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadir Rumasukun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak bapak Ahmad Tella yang merupakan imam masjid Arrahman Wagom, dengan Mas Kawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri (Kadir Rumoning) dan Basri Kilian;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan terhadap pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam keadaan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama, dan seterusnya dapat dipergunakan sebagai syarat untuk diterbitkan Akta Kelahiran Anak.

2. **SAKSI II**, tanggal lahir 25 Oktober 1965/umur 63 tahun agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, alamat jalan Kapten Napitupulu, kelurahan Wagom, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena mempunyai hubungan keluarga yakni Pemohon II merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di Wagom, saat itu saksi hadir dalam acara akad nikah para Pemohon;
- Bahwa saksi ketahui yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadir Rumasukun;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak bapak Ahmad Tella yang merupakan imam masjis Arrahman Wagom, dengan Mas Kawin berupa uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 8 hal. Pent. No 4/Pdt.P/2018/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri (Kadir Rumoning) dan Basri Kilian;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan terhadap pernikahan para Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II berada dalam keadaan rukun dan bahagia, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan isbat nikah ini untuk diterbitkan Buku Nikah oleh Kantor Urusan Agama, dan seterusnya dapat dipergunakan sebagai syarat untuk diterbitkan Akta Kelahiran Anak.

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, para Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah dengan alasan-alasan pada pokoknya bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II di kampung Wagon, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2015, dan permohonan tersebut bermaksud agar para Pemohon mendapatkan penetapan itsbat nikah (pengesahan nikah) dari Pengadilan Agama, dan untuk memperjelas status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum ;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi didepan sidang, dimana kedua orang saksi tersebut menerangkan hal ihwal yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri;

Menimbang bahwa saksi-saksi para Pemohon sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam

Hal. 4 dari 8 hal. Pent. No 4/Pdt.P/2018/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, serta telah memberikan keterangan berdasarkan hal ihwal yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan memiliki relevansi dengan materi perkara ini, sebagaimana diatur dalam pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkara itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a. Adanya perkawinan dalam rangka perceraian ;
- b. Hilangnya Akta Nikah ;
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan ;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai larangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang bahwa dalil-dalil itsbat nikah Pemohon ternyata sesuai dan atau sejalan dengan pasal 7 ayat (3) huruf c dan e seperti tersebut di atas, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi yang dihadirkan para Pemohon ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi pertama para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon II dan saksi ketahui pula bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri karena saksi sendiri dari dan menjadi saksi Nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa saksi tersebut menegaskan pula, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai agama Islam, karena perkawinan tersebut dihadiri oleh wali dan saksi-saksi nikah serta adanya lafadz ijab dan kabul yang diucapkan ;

Menimbang bahwa saksi kedua para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon II, dan saksi ketahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di Wagom, pada hari Sabtu tanggal 24 April 2015, dan saksi sendiri yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua telah saling bersesuaian dan mendukung alasan-alasan permohonan para Pemohon,

Hal. 5 dari 8 hal. Pent. No 4/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan para Pemohon terbukti kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan semua hal ihwal dalam persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 2015, telah dilaksanakan proses pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II merupakan suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dinikahkan oleh imam masjid Arrahman yakni bapak Ahmad Tella dengan wali nasab yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama Kadir Rumasukun;
3. Bahwa Pemohon I telah menyerahkan maharnya kepada Pemohon II berupa uang Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa setelah setelah menikah, rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan terbukti pula bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* cukup beralasan dan harus dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan **pada hari Sabtu, tanggal 24 April 2015;**

Memperhatikan dalil Inatut Thalibin juz IV halaman 254 sebagai berikut :

وفى الد عوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشر وطه من نحو ولى
وشاهدي عدول

Artinya : *Dalam pengakuan nikah seseorang perempuan, harus dikemukakan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya yaitu seperti wali dan dipersaksikan oleh dua orang saksi yang adil ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015, dan perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015

Hal. 6 dari 8 hal. Pent. No 4/Pdt.P/2018/PA.Ff.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan salinan penetapan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman para Pemohon, untuk dicatat di daftar yang disediakan untuk itu ;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara *a quo*.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan di Wagom, distrik Pariwari, kabupaten Fakfak, pada tanggal 24 April 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Fakfak untuk mengirimkan salinan Penetapan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Fakfak untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp251.000,00,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 M bertepatan dengan tanggal 05 Jumadilakhir 1439 H, oleh kami Anwar Harianto, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Muhammad Soplatu, S.H, dan Musaddat Humaidy, S.HI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Muhammad Soplatu, S.H
Hakim Anggota II

Anwar Harianto, S.Ag

Musaddat Humaidy, S.HI, M.H

Panitera Pengganti

Hal. 7 dari 8 hal. Pent. No 4/Pdt.P/2018/PA.Ff.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat Patipi, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00,-
2. Biaya Proses	:	Rp50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp5.000,00,-
5. Biaya Materai	:	Rp6.000,00,-
Jumlah	:	<u>Rp251.000,00,-</u>

Terbilang : (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)